
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Dalila Azka Hapsari¹, Muhammad Faiz Shidiq Fathoni², Daffa Azharul Ginda Cahya Ramdani³, Ahmad Galih Wasesa⁴, Adam Abdillah Amru⁵, Bastian Pria Dwi Nata⁶

¹⁻⁶ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Penulis Korespondensi: c100240219@student.ums.ac.id, c100240293@student.ums.ac.id,
c100240337@student.ums.ac.id, c100240369@student.ums.ac.id, c100240374@student.ums.ac.id,
c100240417@student.ums.ac.id

Abstract. *The phenomenon of early age marriage remains a complex issue, both from social and juridical perspectives in Indonesia, despite the government having undertaken regulatory reform though Law Number 165 of 2019, which establishes the minimum age threshold for marriage at 19 years for both male and female parties. Nevertheless, the application of this provision at the practical level continues to face considerably significant obstacles, as reflected by the high volume of marriage dispensation petition submitted to religious courts, driven by cultural pressures, economic conditions, social norms, and the limited public understanding of the substantive content of the applicable law. This condition indicates the existence of a gap between the normative legal order (das sollen) and the empirical reality occurring within society (das sein). Departing from these issues, this normative legal research employs a normative juridical approach with the aim of examining the legal norm arrangements pertaining to the alteration of the marriage age limit, while simultaneously evaluating its implementation from a juridical standpoint and scrutinizing the legal loopholes present within the marriage dispensation mechanism. Data collection was conducted through document studies and literature reviews sourced from primary data in the form of statutory regulations and secondary data comprising legal literature and journals, which were subsequently analyzed qualitatively using content analysis techniques. Based on the theory of legal positivism, the research findings demonstrate that the alteration of the marriage age limit has fulfilled the objective requirements of norm harmony as well as the subjective requirements pertaining to the legality of the regulatory-forming institution, although its empirical implementation has not yet operated optimally. Philosophically, the enforcement of this regulation carries considerable urgency in order to realize certainty, achieve substantive justice, and provide tangible benefits in safeguarding the of import right of children and women from the adverse impacts caused by the practice of marriage at an early age..*

Keywords: *Early-age married, marriage dispensation, legal positivism*

Abstrak. Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan yang rumit, baik dari perspektif sosial maupun yuridis di Indonesia, meskipun pemerintah telah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan pada 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut ditingkat praktis masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan, sebagaimana tercermin dari tinggi volume permohonan untuk dispensasi kawin dikirim ke Pengadilan Agama, yang didorong oleh tekanan budaya, kondisi ekonomi, norma sosial, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tatanan normatif hukum (das sollen) dan realitas empiris yang terjadi di masyarakat (das sein). Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji pengaturan norma

Naskah Masuk: 26 Juni 2026; Revisi: 26 Juni 2026; Diterima: 26 Juni 2026; Terbit: 27 Juni 2026

hukum berkenaan dengan perubahan batas usia perkawinan, sekaligus mengevaluasi implementasi secara yuridis serta menelaah celah hukum yang terdapat dalam mekanisme dispensasi kawin. Kelompok kami melakukan pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan yang sumbernya berasal dari data primer dan juga dengan cara mempelajari dokumen tentang perundang undangan. Cara pengumpulan data sekundernya kita menggunakan jurnal hukum dan kesusastraan. Sedangkan teknis analisis yang kami gunakan adalah cara analisis isi atau bisa disebut juga (content analysis). Berdasarkan teori positivisme hukum, output dari penelitian menyatakan bahwa perubahan batas usia perkawinan telah memenuhi syarat objektif berupa legalitas lembaga pembentuk peraturan, meskipun implementasinya secara empiris belum berjalan secara optimal. Secara filosofis, penegakan regulasi ini memiliki urgensi yang tinggi guna mewujudkan kepastian hukum, mencapai keadilan yang bersifat substantif, serta memberikan manfaat nyata dalam melindungi hak-hak pokok anak dan perempuan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan di usia dini..

Kata kunci: Pernikahan usia dini, dispensasi kawin, positivisme hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan usia dini masih menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, sekitar 9,23% anak perempuan yang umurnya dibawah 18 tahun sudah menikah, meskipun pemerintah telah melakukan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun(Hukum et al., 2020). Perubahan ini merupakan langkah progresif dalam menyetarakan hak diantara laki-laki dan perempuan, serta mencegah praktik perkawinan anak yang berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, hingga kesejahteraan ekonomi jangka panjang.

Meskipun demikian, banyak tantangan signifikan terus menghadang pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Salah satu petunjuknya adalah tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama(Mahkamah et al., 2024). Fenomena ini telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal (das sollen) sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dengan realitas sosial (das sein) yang dihadapi masyarakat. Dalam praktiknya, aturan batas usia ini seringkali disiasati melalui mekanisme hukum dispensasi, yang justru membuka peluang bagi tetap berlangsungnya perkawinan anak secara legal-formal. Pernikahan muda sering menimbulkan berbagai masalah, seperti putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi yang serius, dan peningkatan kemungkinan kekerasan domestik. Menurut Badan Statistik (BPS), jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun meningkat menjadi 33,28% pada tahun 2022, 33,74% pada tahun 2023, dan 33.24% pada tahun 2024.

Angka permohonan dispensasi kawin tetap tinggi meskipun aturan ini sudah berjalan lebih dari empat tahun. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti budaya patriarki, tekanan sosial, minimnya pemahaman hukum, serta legitimasi sosial terhadap praktik perkawinan dini. Penelitian Rahayu (2024) juga memperlihatkan bahwa beberapa hakim di daerah masih sering mengabulkan dispensasi kawin atas dasar alasan ekonomi atau tekanan sosial, yang menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam penerapan hukumnya dan kurangnya perspektif perlindungan anak dalam pengambilan keputusan (Studi & Keluarga, 2024). Secara normatif, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat menjelma instrumen hukum untuk melindungi anak dari praktik perkawinan dini, hal ini juga sejalan dengan aturan mengenai hak anak yang telah dilakukannya pengesahan oleh Indonesia (Dini, 2019). Namun, aturan ini belum sepenuhnya efektif secara implementatif, karena masih terdapat celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan kebijakan dispensasi kawin (Rosdiana & Suprihatin, 2022). Dari segi kesehatan, perkawinan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan angka kematian ibu muda. Dari segi pendidikan dan ekonomi, banyak anak perempuan yang mengalami putus sekolah dan kesulitan mendapatkan akses kerja layak akibat menikah pada usia terlalu muda.

Berbagai penelitian telah membahas isu ini dari sudut pandang yang beragam. Misalnya, Ahmad Fauzi (2025) mengkaji pendekatan *Maqashid Syari'ah* dalam penanganan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibadak, sedangkan Wati (2024) menelaah aspek normatif batas usia perkawinan dalam UU No. 16/2019 (Fauzi et al., 2025). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi efektivitas regulasi ini secara menyeluruh, terutama dalam menafsirkan dan menerapkan aturan dispensasi kawin. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis apakah mengubah batas usia perkawinan menjadi efektif dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, serta mengevaluasi bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam penerapan kebijakan tersebut, sekaligus mengidentifikasi potensi celah hukum yang dapat disalahgunakan (Masalah, 2020). Harapan dari kajian ini

dapat memberikan hasil yang positif untuk memperkuat sistem perlindungan anak, menyempurnakan regulasi, dan meningkatkan penegakan hukum terkait perkawinan usia dini di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan harus dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian ini meliputi beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional.”

Hak-hak pokok setiap orang, termasuk hak untuk melindungi anak-anak, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kebijakan yang berkaitan dengan mengubah batas usia perkawinan didasarkan pada ketentuan ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia perkawinan. Menurut Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya boleh dilakukan setelah pria dan wanita mencapai usia 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang bagi pengajuan dispensasi perkawinan ke pengadilan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak dengan membatasi kemungkinan terjadinya perkawinan usia dini secara sewenang-wenang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak turut memberikan kontribusi dalam mengatur batas usia perkawinan. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 ayat (1) mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, yang mencerminkan adanya tanggung jawab keluarga dalam memastikan anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Ketentuan ini memperkuat perlindungan anak

terhadap praktik perkawinan usia dini yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka.

Instrumen hukum internasional juga berperan dalam perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap negara wajib melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan, termasuk dalam konteks perkawinan anak. Selain itu, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan usia perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan selaras dengan komitmen Indonesia dalam menegakkan hak-hak anak dan perempuan di tingkat global. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Positivisme Hukum, yang menekankan bahwa hukum harus dianalisis berdasarkan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Teori ini menganggap suatu aturan sah apabila telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif yang menjadi dasar pembentukan norma hukum.

Syarat objektif dalam positivisme hukum berkaitan dengan substansi hukum yang mengatur suatu norma. Perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 harus memenuhi unsur hukum yang pasti, jelas, dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang lebih tinggi. Kepastian hukum dalam perubahan ini dapat diuji dengan melihat kejelasan norma yang baru dalam penerapannya serta menghindari tafsir ganda. Keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa perubahan batas usia perkawinan tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak anak dan perempuan. Selain itu, norma yang diubah harus memberikan efek konkret dalam menekan angka perkawinan anak dan meningkatkan perlindungan terhadap anak di bawah umur.

Syarat subjektif dalam positivisme hukum mengacu pada legitimasi pembentuk undang-undang dalam menetapkan aturan baru. Perubahan batas usia perkawinan telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, sehingga memiliki dasar legitimasi yang kuat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan ini menjadi faktor penting dalam mengukur aspek demokratis dalam pembentukan norma hukum. Partisipasi publik dalam pembahasan perubahan kebijakan hukum menunjukkan bahwa keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Perubahan batas usia perkawinan juga dapat dikaji dalam perspektif filosofis dengan melihat konsep-konsep inti dan implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Konsep kepastian hukum memastikan bahwa aturan hukum yang baru memiliki kejelasan dan stabilitas sehingga masyarakat dapat memahami dan menaati peraturan tersebut. Dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan anak-anak yang belum siap untuk menikah secara fisik dan mental. Implikasi dari konsep ini adalah mencegah multitafsir dalam pelaksanaan batas usia perkawinan serta mendorong konsistensi norma dari peraturan tertinggi (UUD 1945) hingga aturan teknis (Peraturan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin).

Dalam perspektif keadilan, perubahan batas usia perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan dari eksploitasi serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini berdampak pada pengurangan ketimpangan gender dalam perkawinan yang seringkali merugikan perempuan, serta meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan dengan menunda usia perkawinan. Perlindungan terhadap kelompok rentan ini merupakan bentuk keadilan substantif yang mendukung perkembangan sosial yang lebih inklusif dan setara.

Perubahan batas usia ini juga harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam teori hukum utilitarian, suatu aturan hukum harus memberikan keuntungan yang lebih besar bagi kepentingan umum dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dengan menurunkan angka perkawinan anak, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan memberikan mereka peluang lebih besar

untuk mengembangkan diri. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan reproduksi bagi perempuan yang menikah di usia dini, yang sering kali berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi.

Berdasarkan landasan hukum dan doktrin di atas, perubahan batas usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat dianalisis dari perspektif positivisme hukum dan kajian filosofis. Dari segi positivisme hukum, perubahan ini telah memenuhi syarat objektif berupa keselarasan norma dan kepastian hukum, serta syarat subjektif terkait legalitas pembentuk undang-undang. Dari kajian filosofis, perubahan ini berimplikasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam melindungi hak-hak anak serta mencegah perkawinan usia dini. Analisis ini dapat membantu mengungkap apakah regulasi baru ini telah efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik atau masih memiliki kelemahan dalam implementasinya.

Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, tetapi juga memberikan kemungkinan untuk dispensasi kawin melalui penetapan pengadilan jika ada alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang membuat ketentuan ini penting untuk diteliti. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap dampak dispensasi kawin untuk mengetahui apakah pelaksanaannya masih sejalan dengan tujuan melindungi anak dan mencegah perkawinan usia dini, yang merupakan dasar untuk mengubah batas usia perkawinan.

3. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan yang digunakan

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melihat perubahan batas usia perkawinan yang dibuat oleh UU No. 16 Tahun 2019 dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang terkait dengan perubahan batas usia perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang mencakup berbagai institusi yang memiliki akses terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpustakaan universitas, yang menyimpan literatur hukum yang relevan; lembaga pemerintah, seperti Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Konstitusi, yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan hukum; dan sumber hukum daring, seperti situs resmi DPR, Mahkamah Agung, dan situs perundang-undangan nasional.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data utama yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan batas usia perkawinan juga menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas aspek hukum terkait batas usia perkawinan; temuan penelitian terdahulu yang membahas undang-undang perkawinan; dan pendapat para ahli hukum tentang konsekuensi dari perubahan undang-undang ini. Selain itu, penelitian ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin dan keputusan pengadilan terkait dispensasi kawin.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dokumen dan kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data. Peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perubahan batas usia perkawinan dikaji. Studi kepustakaan

dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dari berbagai jurnal hukum, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Jika diperlukan, wawancara juga dilakukan dengan akademisi hukum, hakim, atau praktisi hukum untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai dampak perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat dan sistem hukum.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis kualitatif menggunakan teknik analisis isi. Dalam proses analisis, beberapa tahap dilakukan, antara lain identifikasi peraturan yang mengatur batas usia perkawinan sebelum dan sesudah perubahan, klasifikasi data hukum berdasarkan sumbernya (primer dan sekunder), interpretasi makna perubahan batas usia perkawinan berdasarkan teori hukum dan doktrin hukum yang relevan, serta penyusunan kesimpulan terkait dampak perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat dan implikasi hukumnya dalam sistem hukum nasional. Studi ini juga melihat bagaimana dispensasi kawin berdampak pada tujuan mengubah batas usia perkawinan untuk melindungi anak dan mencegah perkawinan usia dini.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan norma hukum yang diubah mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sejak lahirnya ke dunia, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat berkeinginan tumbuh serentak dengan orang lain. Secara umum, hidup bersama dimulai dengan adanya pernikahan yang membentuk sebuah keluarga (Heryanti & Usia, 2021). Sebuah keluarga awalnya terbentuk dari seorang pria dan seorang wanita.

Perubahan batas usia untuk menikah lewat UU No. 16 tahun 2019 mengindikasikan terjadinya reformasi dalam hukum keluarga di Indonesia. Modifikasi yang dilakukan merujuk pada pasal 7 ayat 1 UUNo. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, Sebelum adanya

perubahan batas usia perkawinan untuk pria adalah umur 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun. Setelah adanya pengubahan aturan baru ditetapkan batas usia minimum untuk menikah yaitu pria dan perempuan usianya disamakan menjadi 19 tahun. Keabsahan pernikahan ditandai oleh kesiapan fisik dan mental dari kedua belah pihak yang ingin menikah. Oleh sebab itu, UU No. 1 tahun 1974 menekankan pentingnya penetapan batas usia minimal untuk pernikahan.

Saat ini, terdapat peraturan baru mengenai pernikahan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan terbaru ini terdapat sejumlah perubahan, salah satunya berkenaan dengan batas usia untuk menikah (Aisiyah & Sururie, 2024). Dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal 7 menyatakan bahwa pria yang telah mencapai usia 16 tahun dapat menikah. Namun, dalam UU No. 16 Tahun 2019, pasal 7 menyatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan hanya jika keduanya telah mencapai usia 19 tahun. Selanjutnya peraturan mengenai usia minimum untuk menikah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berfokus pada perlindungan anak (Rahmawati, 2025). Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah pernikahan antar anak. Peraturan ini menunjukkan keselarasan dari ketentuan Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak terkait perkawinan dan perlindungan anak. Namun dengan begitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tengah menyediakan kesempatan melalui mekanisme kelonggaran pernikahan yang diatur dalam pasal 2. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia pernikahan, orang tua bisa mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat darurat dengan dilengkapi bukti yang memadai. Kehadiran dispensasi kawin dimaksudkan sebagai pengecualian terhadap aturan umum, namun dalam praktiknya sering menjadi celah hukum yang memungkinkan tetap terjadinya perkawinan anak.

Isu yang cukup rumit adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia minimal. Oleh karena itu, ketika pengadilan agama memutuskan permohonan dispensasi kawin, mereka harus mempertimbangkan agama, hukum masyarakat, psikologi, dan masalah kesehatan (Hukum & Justitia, 2025). Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk

tujuan syariah Islam (maqasidu al-shari'ah), baik dari segi melalui adanya perintah atau dari segi tidak adanya larangan (janibu al-'adm).

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan sebagai bukti upaya negara untuk mendukung kesetaraan gender dan melindungi anak(Pendahuluan, 2000). Masalah ini juga berkaitan dengan pelanggaran hak anak yang dilindungi Undang-Undang perlindungan anak UU NO. 35 Tahun 2014, yang mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk dalam konteks pernikahan dini(Rohmah & Kurniawan, 2023). Akan tetapi, keberadaan mekanisme dispensasi kawin masih memerlukan pengawasan dan penerapan yang ketat agar tujuan pembentukan undang-undang dapat tercapai secara optimal.

B. Analisis Yuridis terhadap pengaturan norma hukum perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pendekatan positivisme hukum dapat digunakan untuk menganalisis yuridis perubahan batas usia perkawinan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepastian hukum, legalitas, dan kesesuaian norma dalam sistem hukum nasional(Sulistyarini, 2022). Ruang lingkup atau batas-batasan kajian yang akan menjadi topik utama pembahasan adalah dengan melihat faktor-faktor apa saja yang terdapat pada rumusan masalah.

Dalam perkembangan studi hukum, para peneliti menjadi membagi area penelitian menjadi dua kategori. Pertama adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, sedangkan yang kedua adalah penelitian hukum empiris yang bersifat sosiologis. Mengenai penelitian hukum normatif, Soekanto menyatakan bahwa dalam penelitian ini hanya data sekunder atau tinjauan pustaka yang diterapkan(Nuryamin, 2024). Oleh karena itu, salah satu jenis penelitian hukum yang menyelidiki dan menilai peran hukum dalam masyarakat dinamakan penelitian hukum empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi dan modifikasi undang-undang mengenai usia pernikahan, menemukan faktor-faktor yang mengakibatkan pernikahan di Indonesia, serta menilai seberapa efektif upaya untuk menurunkan dan mengevaluasi angka pernikahan anak tersebut(Indramayu, 2025). Sementara itu, target yang ingin

dicapai dalam penelitian hukum normatif adalah pengembangan model atau paradigma konstruktivisme melalui pendekatan normatif.

Dari perspektif kepastian hukum, perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan telah memberikan standar hukum yang jelas dan seragam. Sebelum perubahan ini, perbedaan batas usia ini menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Norma hukum menjadi lebih sesuai dengan prinsip konstitusional persamaan hak ketika usia perkawinan sama (Hukum et al., 2023). Dari segi legalitas, perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, sehingga memenuhi syarat formal sebagai undang-undang.

Oleh karena itu, norma tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan semua orang di Indonesia harus mematuhi. Namun demikian, keberhasilan undang-undang tergantung pada pelaksanaannya, bukan hanya pada tulisannya. Dalam kenyataannya, banyaknya dispensasi kawin menunjukkan bahwa tujuan perubahan undang-undang belum tercapai sepenuhnya. Banyak permohonan dispensasi disebabkan oleh tekanan sosial, kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, dan pendidikan masyarakat yang rendah.

Dispensasi usia mengenai pernikahan diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Judiasih et al., 2020). Jika seorang pria dan wanita belum mencapai usia yang ditentukan tetapi ingin menikah, pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan izin dispensasi usia nikah jika permohonannya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah melalui berbagai tahap pemeriksaan. Dispensasi usia nikah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut berarti penyimpangan dari batas minimal usia pernikahan yang telah ditetapkan (Salim & Tanjung, 2023). Pengadilan agama tidak akan memberikan dispensasi untuk pernikahan keduanya jika pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

C. Dampak dari pemberian dispensasi nikah terhadap pelaksanaan sasaran batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dispensasi diberikan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi mereka yang ingin menikah dan membutuhkannya, tanpa memandang apakah itu menguntungkan atau

malah membawa kerugian, karena ini umumnya bersifat kasus per kasus. Dispensasi ini muncul akibat adanya ketentuan usia yang diatur oleh hukum dan juga sebagai sebuah pengecualian terhadap ketentuan usia minimum untuk menikah, sehingga diberikan ketika ketentuan usia tersebut dilanggar(Sofa, 2022).

Namun, meningkatnya permintaan untuk dispensasi pernikahan di kalangan pasangan di bawah umur seringkali menghadirkan berbagai masalah dalam kehidupan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental serta ketidakmatangan baik secara emosiaonal maupun fisik dalam membangun sebuah rumah tangga(Realita, 2019). Akibatnya, pertengkaran, miskomunikasi, atau perbedaan pendapat antara pasangan tidak jarang terjadi, yang dapat berujung pada perceraian. Masalah lainnya meliputi cemburu yang berlebihan, kurangnya komunikasi yang efektif, serta tantangan ekonomi, seperti kondisi pengangguran setelah menikah. Semua ini merupakan dampak dari keputusan untuk menikah di usia yang relatif muda.

Salah satu ketentuan dalam hukum pernikahan adalah mengatur umur minimum untuk melangsungkan pernikahan. Namun, masih banyak pernikahan yang terjadi pada usia dini di masyarakat di lapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan yang mendorong pasangan untuk segera menikah. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, seperti yang telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa kompensasi pernikahan dilindungi oleh hukum. Dalam ketentuan ini dikatakan bahwa apabila ada pelanggaran terhadap ayat (1), apabila salah satu atau kedua mempelai berumur di bawah 19 tahun, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan mendesak dan bukti yang cukup. Dengan demikian, meskipun pernikahan di bawah 19 tahun tidak diperbolehkan, ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena UU No. 16 Tahun 2019 tetap memberikan kesempatan untuk dispensasi nikah bagi yang membutuhkannya.

Dikarenakan banyaknya pengaruh akibat pernikahan di usia muda, serta bertentangan pasal 7 Undang-Undang perkawinan dengan pasal 27 UUD 1945 yang pada dasarnya menciptakan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Setelah lebih dari 45 tahun tanpa adanya perubahan

sama sekali. Hal ini menjadi catatan sejarah dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia terkait perkawinan yang memberikan pengaruh signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menyetujui dispensasi pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempertimbangkan moralitas, keagamaan, tradisi dan adat, aspek psikologis, kesehatan, dan konsekuensi. Indikator-indikator ini merupakan perintah penting yang harus diperhatikan secara serius sebelum memberikan izin untuk pernikahan anak yang belum dewasa. Bagaimana nasib hak-hak konstitusional anak-anak ini setelah mereka menikah, apakah masih dapat mengklaim apa yang seharusnya menjadi hak mereka, dan hal-hal lain yang relevan. Ini sesuai dengan salah satu alasan penetapan usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun dan menyamakan batas usia untuk menikah bagi pria dan wanita berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017.

Dalam Konteks hukum kausalitas setiap peristiwa termasuk pernikahan diyakini memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dianalisis. sebab dan akibat yang saling terkait pernikahan sebagai suatu peristiwa tentu memiliki latar alasan dibaliknya yang menjadi penyebab bagi pihak-pihak yang terlibat, setiap pernikahan cenderung berbeda, dipengaruhi oleh faktor pribadi dan kondisi sekitar yang mengelilinginya. Pada dasarnya, pernikahan memiliki alasan yang dapat diidentifikasi. Selain itu, sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974, terlihat adanya keinginan untuk menetapkan batas usia minimal untuk menikah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 (1-2) UUP No. 16 Tahun 2019.

Kebijakan dispensasi perkawinan di Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatur perkawinan secara lebih baik. realitas sosial terkait pernikahan anak atau pernikahan dibawah umur. legalisasi dispensasi kawin memberikan alat hukum agar dapat dilakukan praktik pernikahan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan. sebelumnya banyak dilakukan secara tidak resmi atau melalui pernikahan siri saja dikontrol dalam kerangka hukum yang sah. penyelenggaraan pernikahan tanpa kejelasan seperti nikah siri tidak hanya berpotensi merugikan perempuan dan anak tetapi juga mengancam kestabilan sosial dan hukum secara keseluruhan juga menyebabkan konsekuensi hukum yang lebih rumit terkait hak dan kewajiban keluarga. kebijakan dispensasi perkawinan memberikan

perlindungan hukum yang memadai bagi anak juga memberikan ruang bagi negara untuk melakukan campur tangan dan pengawasan terhadap pernikahan anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan pendalaman dan diskusi yang diuraikan, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut.

Pertama, batas usia perkawinan baru ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang melakukan reformasi besar. Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan menunjukkan upaya negara untuk mewujudkan kesetaraan gender, memberikan perlindungan hukum bagi anak, dan menyelaraskan regulasi perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan CEDAW. Secara normatif, perubahan ini telah memenuhi syarat kepastian dan keselarasan norma.

Kedua, secara yuridis, batas usia perkawinan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menjadi standar yang jelas dan seragam, menghilangkan diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan. Namun, implementasinya belum optimal. Semakin banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama menunjukkan adanya perbedaan antara realitas sosial dan kondisi hukum ideal yang harus dilakukan. Tujuan regulasi ini dihambat oleh banyak hal, termasuk tekanan adat dan sosial, kondisi ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti hukum.

Ketiga, mekanisme dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 memiliki dampak yang ambigu terhadap upaya untuk mencegah perkawinan anak. Di satu sisi, dispensasi memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak-pihak yang menghadapi keadaan mendesak. Sebaliknya, banyaknya permohonan dispensasi menunjukkan bahwa mekanisme ini menjadi celah hukum yang memungkinkan perkawinan anak dilakukan secara legal-formal, seringkali tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara serius. Hal ini menjadi lebih buruk

karena putusan pengadilan berbeda di beberapa tempat, di mana mereka terus mengabulkan dispensasi hanya karena ekonomi dan tekanan sosial.

Akibatnya, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap sistem dispensasi kawin, peningkatan kapasitas hakim Pengadilan Agama dan peningkatan pemahaman mereka tentang perlindungan anak. Selain itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat. Tujuan mulia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melindungi hak-hak fundamental anak dan perempuan dari dampak negatif perkawinan usia dini hanya dapat dicapai dengan sinergi antara penegakan norma hukum dan perubahan kesadaran sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Aisiyah, W., & Sururie, R. W. (2024). *Perkawinan Dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah*. 1(1).
- Dini, U. (2019). *Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam Fakultas Agama Islam - Universitas Islam Malang*. 37–55.
- Fauzi, A., Ikram, T., Syidiqi, A., Alyanita, P., Haris, Y. S., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Yogyakarta, A. D. (2025). *REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI ' AH UPAYA PREVENTIF*. 6, 455–474.
- Heryanti, B. R., & Usia, B. (2021). *IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN THE IMPLEMENTATION OF POLICY CHANGED RELATED TO*. 6(April), 120–143.
- Hukum, J., Islam, K., & Taufik, D. N. (2023). *As-Sakinah*. 1(16), 16–24.
- Hukum, J., & Justitia, C. (2025). *No Title*. 5(1), 91–106.
- Hukum, J., Sosial, P., & Vol, I. (2020). *No Title*. 2(2), 133–166.
- Indramayu, D. I. (2025). *KONVERGENSI HUKUM ISLAM DAN UU Perkawinan anak merupakan masalah sosial yang masih terjadi di banyak daerah di Indonesia , termasuk di Kabupaten*. 4(2), 1007–1036.
- Judiasih, S. D., Padjadjaran, U., Dajaan, S. S., Padjadjaran, U., Nugroho, B. D., & Padjadjaran, U. (2020). *PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA yang termuat dalam Pasal 1 Convention of The Right of The Child yaitu 18 tahun . 2 International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girl memberikan pengertian bahwa perkawinan bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah usia 18 Ketentuan usia minimal dianggap mencerminkan diksriminasi khusus bagi kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya perkawinan bawah umur karena batas usia minimal perempuan lebih rendah sehingga ketentuan tersebut menjadi suatu ketentuan yang dianggap melegalkan*

perkawinan anak dibandingkan pria belum lagi diketahui bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan pengaturan. 3, 203–222.

- Mahkamah, P., Ma, A., & Tahun, N. (2024). *ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN KEPADA ANAK MENURUT PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERLINDUNGAN ANAK.*
- Masalah, A. L. B. (2020). *No Title. 1, 1–23.*
- Nuryamin, N. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 6(1).*
- Pendahuluan, A. (2000). *Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia.*
- Rahmawati, N. A. (2025). *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bangsalsari). 3(1), 1–21.*
- Realita, C. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Cita-Cita dan Realita.*
- Rohmah, S., & Kurniawan, A. (2023). *No Title. 2, 22–28.*
- Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022). *Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang. 16, 21–25.*
- Salim, R. F., & Tanjung, D. (2023). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.465>.*
- Sofa, M. A. (2022). *Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga). 04(1), 50–70.*
- Studi, P., & Keluarga, H. (2024). *Efektivitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai pembatasan permohonan dispensasi perkawinan di mahkamah syar'iyah takengon.*
- Sulistyarini, R. (2022). *RASIO LEGIS PENGATURAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 135–159.*